

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Distribusikan Bagi Hasil Rp 500 M



Sumber gambar:

<https://www.baritopost.co.id/pemprov-kalsel-distribusikan-bagi-hasil-rp500-m/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendistribusikan Rp500 miliar lebih dana bagi hasil untuk pemerintah kabupaten/kota di daerah ini ,dari pendapatan triwulan ke-4 tahun 2023.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kalsel Miftahul Chair, di Banjarmasin, Rabu, menyebutkan dana bagi hasil yang dibagikan ke pemerintah kabupaten/kota untuk periode Oktober hingga Desember 2023.

“Dana bagi hasil yang dibagikan ke pemerintah kabupaten/kota untuk periode Oktober hingga Desember 2023,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel Miftahul Chair di Banjarmasin, yang dikutip, kemarin.

Menurut dia, dana bagi hasil dari penerimaan berbagai pajak ini diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Kalsel Sahbirin Noor kepada pimpinan daerah kabupaten/kota. “Total persisnya Rp545.937.971.323,” ujarnya.

Miftahul mengungkapkan, dana bagi hasil ini dikumpulkan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (PKB/BBN-KB), pajak permukaan air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok.

Dana bagi hasil yang tertinggi diterima Pemerintah Kota Banjarmasin sebesar Rp67 miliar. Kemudian, Kabupaten Tanah Bumbu Rp60 miliar, Kabupaten Tabalong Rp53 miliar, Kabupaten Tanah Laut Rp47 miliar, Kabupaten Kotabaru Rp44 miliar.

Selanjutnya, Kota Banjarbaru Rp43 miliar, Kabupaten Banjar Rp42 miliar, Kabupaten Tapin Rp40 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp31 miliar, Kabupaten Barito Kuala Rp29 miliar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rp29 miliar, Kabupaten Balangan Rp26 miliar dan Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp25 miliar.

Menurut Miftahul, besaran dana bagi hasil yang dibagikan ini sesuai yang didapatkan Pemprov Kalsel dari pemerintah pusat.

“Ini yang menghitung dari pemerintah pusat, kami tinggal membagikannya saja,” ujarnya.

Sebelum, Kepala Bidang Perbendaharaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kalsel Idris menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel meraup pendapatan daerah sekitar Rp9,8 triliun dengan realisasi mencapai 108,3 persen pada 2023.

Dia menyebutkan besaran pendapatan daerah tersebut tercatat pada 31 Desember 2023, dan bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dengan nominal mencapai Rp4,86 triliun.

Kemudian pendapatan daerah juga bersumber dari pendapatan transfer pemerintah pusat senilai Rp4,9 triliun dengan realisasi 108,7 persen.

Sumber berita:

1. <https://www.baritopost.co.id/pemprov-kalsel-distribusikan-bagi-hasil-rp500-m/>, 5 Februari 2024.
2. <https://www.antaraneews.com/berita/3941247/pemprov-kalsel-mendistribusikan-rp500-miliar-dana-bagi-hasil-ke-daerah>, 31 Januari 2024.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya

- Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- ✿ Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ✿ Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- ✿ Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- ✿ Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
- ✿ Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari APBN kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
- ✿ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik

✿ **Pasal 2**

Ayat (1)

DAK Fisik terdiri atas 3 (tiga) jenis, meliputi:

- a. DAK Fisik Reguler;
- b. DAK Fisik Penugasan; dan
- c. DAK Fisik Afirmasi.

Ayat (2)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan dan keluarga berencana;
- c. Perumahan dan pemukiman;
- d. Pertanian;
- e. Kelautan dan perikanan;
- f. Industri kecil dan menengah;
- g. Pariwisata;
- h. Jalan;
- i. Irigasi;
- j. Air minum;
- k. Sanitasi;
- l. Pasar;
- m. Energi skala kecil;
- n. Lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- o. Transportasi.